



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG**

Jl.LanudGorda Km. 7 No 45 BinuangKodePos 42196
Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 115 / IX / Kesos

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Satuan PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD KOBER "MUZDALIFAH"

NPSN : 69827978

JENIS LAYANAN : KOBER

Kepala Sekolah/Pengelola : KHOTIFAH MEGAWATI, S.Pd

Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Alamat : Kp. Kewaron 004/002 Desa Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas, izin operasional ini berlaku terhitung
Mulai tanggal..... 19 SEPTEMBER 2022..... sampai dengan tanggal..... 19 SEPTEMBER 2024



Binuang, 19 SEPTEMBER 2022
KECAMATAN BINUANG

SERANG
Dis. SAFRUDIN
NIP. 19690603 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jln. Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42196

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor : 421.9/ 115 / Kesos

Tentang

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG CAMAT BINUANG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran seerta masyarakat Dalam pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober (PAUD Kober) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Kober).
 - c. Izin oprasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama :
- Memberikan izin oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober kepada :
- Nama : **PAUD KOBER " MUZDALIFAH "**
Nama Satuan : **Kelompok Bermain (KOBER)**
Status Hukum : **Sudah berbadan hukum**
Alamat : **Kp. Kewaron RT.004/002 Desa Cakung
Kecamatan Binuang Kabupaten Serang**
Pemimpin : **Khotifah Megawati, S.Pd**
Pemilik/ Penyelenggara : **Khotifah Megawati, S.Pd**
Tahap : **Perpanjangan**
- Kedua :
- Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 September 2022 sampai dengan 19 September 2024.**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binuang
Pada Tanggal : 19 September 2022

CAMAT BINUANG

Drs. H. BAERUDIN

NIP.19690603 199303 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang